



URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Unit Organisasi	:	Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan (UPT RSUD Mas Amsyar Kasongan)
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	Peningkatan Pelayanan BLUD
Sub Kegiatan	:	Belanja Barang Dan Jasa
Pekerjaan	:	Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Rumah Gensed RS
Lokasi Kegiatan	:	RSUD MAS AMSYAR KASONGAN
No. DPA – SKPD	:	DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024
Sumber Dana	:	APBD Kabupaten Katingan
Tahun Anggaran	:	2024

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

- I. Kebutuhan listrik yang optimal sangat penting terlebih jika pasokan listrik dari PLN tidak optimal maka perlu adanya tindakan untuk meng-optimalkan sumber daya listrik yang dimiliki yaitu mesin genset. Mesin genset di UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN terdapat 2, tetapi hanya 1 yang berfungsi optimal dan banyak permasalahan yang terjadi pada mesin genset diantaranya adalah kurangnya daya sehingga kekurangan daya, sering menyebabkan 1 mesin genset beroperasi tidak optimal dan bahkan berhenti beroperasi. Dari permasalahan tersebut, maka dalam Banyak masalah yang timbul ketika mesin genset yang tidak dapat beroperasi ketika dibutuhkan diantaranya mesin yang seharusnya dapat beroperasi pada saat yang di butuhkan. Selama ini UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN hanya melakukan perawatan standar biasa seperti penggantian oli dan pengecekan saring, meskipun UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN telah melakukan perawatan rutin, tetapi dalam pelaksanaannya mesin masih mengalami kekurangan daya dan beberapa komponen mesin masih harus dibersihkan.
- II. Pekerjaan Jasa Konsultasi Perencanaan Pembangunan Rumah Gensed RS dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana fisik baik secara kualitas maupun kuantitas yang diharapkan mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- III. Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pekerjaan Perencanaan perlu disiapkan secara matang sehingga mampu mendorong perwujudan karya Perencanaan yang sesuai dengan kepentingan kegiatan.

2. Maksud Dan Tujuan

I. Maksud

Menyediakan Pedoman persyaratan pekerjaan perencanaan - Sebagai petunjuk bagi konsultan teknik perencana rehabilitasi dan pembangunan - Menjadi pegangan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses penyelenggaraan kegiatan ini, yang terutama memuat data-data dan informasi sebagai masukan serta ketentuan-ketentuan mengenai kriteria, batasan dan keluaran yang dituntut dari garis besar proses yang harus dipenuhi, diperhatikan dan diterjemahkan lebih lanjut.

- II. Tujuan Konsultan perencana yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.
- III. Keluaran (output) - Menghasilkan Laporan Teknis Perencanaan untuk pembangunan Rumah Genset - Menghasilkan Desain konsep desain pembangunan yang didetailkan ke gambar kerja yang lebih mendetailkan secara terukur terhadap hal hal yang sudah dikonsepskan - Hasil Perencanaan DED Rumah Genset yang memenuhi peraturan, standard dan pedoman teknis yang berlaku.

3. Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan Kegiatan Perencanaan ini berasal dari APBD Kabupaten Katingan tahun anggaran 2024 sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPA-SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN KATINGAN Melalui Dana BLUD UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN Nomor : DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2024 sebesar **Rp. 4.575.000** (*Empat Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*) termasuk PPN dan Pajak lain sesuai peraturan yang berlaku.

7. Nama Dan Organisasi Pengguna Barang Jasa

Nama : THOMI PUTRA Y. TINUS, SKM
 NIP : 19830807 200604 1 010
 Jabatan : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dana BLUD UPT RSUD MAS AMSYAR KASONGAN

B. KELUARAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah :

- 1. Dokumen Perencanaan yang terdiri dari:

NO.	PRODUK	JUMLAH
1.	Rencana Anggaran Biaya (RAB)	3 eksemplar
2.	Gambar Rencana Detail	3 eksemplar
3.	Spesifikasi Teknis	3 eksemplar

Semua jenis Produk disusun dalam bentuk buku dengan format A4/F4 dan berwarna kecuali untuk gambar rencana dengan format A3. Pihak konsultan juga diwajibkan menyerahkan seluruh hasil pelaksanaan pekerjaan termasuk dokumentasi, Rab, gambar dan Softcopy dalam format yang dapat diolah (MS Word, Excel, Autocad, dsb.)

C. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini diperkirakan **7 (Tujuh)** hari kelender, terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK).

D. KUALIFIKASI YANG DISYARATKAN

- 1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki surat izin usaha:

- SBU Jasa Desain Rekayasa Bidang Sipil dengan Subklasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian & Non Hunian Kode RK001 / 71102, dan Sub kualifikasi Usaha Kecil
- Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku
- Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku

E. KUALIFIKASI TENAGA TEKNIS/PERSONIL

1. Tenaga Teknis/Personil

Untuk melaksanakan pekerjaan ini, Konsultan Perencana harus menyediakan tenaga yang memenuhi ketentuan, baik ditinjau dari segi lingkup pekerjaan maupun tingkat kompleksitas pekerjaan.

Tenaga – tenaga yang dibutuhkan dalam kegiatan Perencanaan ini terdiri dari :

No	Jabatan	Kualifikasi/Pendidikaan Minimal	Pengalaman	Jumlah
1	Cost Estimate	D3 (Sipil/Arsitektur)	0 Referensi Pekerjaan	1 Orang

2. Program Kerja

1. Program kerja secara keseluruhan harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen, setelah sebelumnya dipresentasikan oleh Konsultan Perencana dan mendapatkan masukan teknis dari Pengelola Teknis Proyek.

F. PENUTUP

- a. Setelah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini diterima, maka konsultan hendaknya memeriksa semua bahan masukan yang diterima dan mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan.
- b. Berdasarkan bahan-bahan tersebut konsultan agar segera menyusun program kerja untuk dibahas dengan Penanggung Jawab Kegiatan.
- c. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan Perencanaan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Konsultan Perencana .

Kasongan, 30 April 2024
Disusun Oleh :
Selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

THOMI PUTRA Y. TINUS, SKM
NIP. 19830807 200604 1 010

